



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli Bupati;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
 3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

**BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2**

- (1) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang staf ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 4 (empat) bidang keahlian masing - masing :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan BUMD;
 - c. Staf Ahli Bidang Perencanaan;
 - d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik;
- (2) Staf Ahli Kesejahteraan Rakyat dan BUMD mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kesejahteraan rakyat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (3) Staf Ahli Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai perencanaan pembangunan daerah;

- (4) Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli wajib menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
(2) Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.;

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 desember 2009


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan
Pada tanggal 30 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**


ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 54**